



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 310-DPMPTSP/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 151);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 310 -DPMPTSP/2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

Penanggung jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda

Kelompok Kerja : a. Sekretariat

1. Tatang Heryanto, S.IP
2. Yuliana, S.A.P
3. Leni Supriatin, S.A.P
4. Sutisa, SE
5. Nia Nurfia

b. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman
Modal

1. Dra. Eli Lilis Surtini, M.Si
2. Febriana Megasari, S.H.

c. Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non
Perizinan

1. H. Teguh Supriyadi, S.Sos
2. Dadang Sulaeman, S.T., MM
3. Masori, S.H.
4. Bayu Anggara, SE., M.Si
5. Soni Sopyan, S.H.

d. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal

1. Drs. Ahmad Muzamil, M.M
2. Hj. Yeni Rosmanah, S.KM., M.Si
3. Ibnu Zaenal Arifin, SE., MM

e. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Medi Animan, S.IP., M.H
2. Rosnija, SE

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Dinas : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Eti Suryati, SE :



ULASAN :

Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2026, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai

Tanggal : 16 Mei 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 1 Telp./Fax (0231) 323631

Website: <https://dpmptsp.cirebonkab.go.id> Email: disdpmptsp@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tanggal : 9 Mei 2025
Nomor : 500.16.1/ 725 -DPMPTSP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2026**

22/5

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan naskah Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dan kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani naskah keputusan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,

DEDE SUDIONO, ST, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19700421 200312 1 004

Tembusan:
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.